

BAB III

KONSEP HARGA YANG ADIL MENURUT IBNU TAIMIYAH

A. Biografi Ibnu Taimiyah

1. Riwayat Hidup, Pendidikan dan Kiprah Ibnu Taimiyah

Nama yang masyhur dari panggilan beliau adalah Ibnu Taimiyah atau Taqyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah. Nama lengkap beliau adalah; *Ahmad Taqiy ad-Din Abu al Abbas ibn asy-Syaikh Syihab ad-Din Abi al-Barakat Abd as-Salam ibn Abi Muhammad Abd Allah ibn Abi al-Qasim al-Khadar ibn Muhammad ibn Ali ibn Abd Allah al-Mulaqqab ibn Taimiyah*. (Taimiyah. 1992:5)

Dilahirkan di kota Harran Messopotamia Utara (termasuk wilayah Turki) pada tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H, atau bertepatan pada tanggal 22 Juni 1263 M, ketika itu pemerintah yang berkuasa adalah Dinasti Mamluk, beliau putera seorang alim besar dalam madzhab Hanafi bernama Abu Muhammas abd al-Halim ibn Abd as-Salam al-Harrani. (Zahroh. t.t:10)

Saat itu, ketika negeri Harran diserang tentara Mongol pada pertengahan tahun 667H / 1270 M, keluarga besar Ibnu Taimiyah termasuk kedua orang tuanya dan tiga orang saudaranya meninggalkan kota Harran menuju kota Damaskus dan menetap di kota tersebut. Saat itu Ibnu Taimiyah baru berumur tujuh tahun. (Qomaruddin. 1983:10)

Ketika mereka menetap di sana, awal Ibnu Taimiyah mendapat pendidikan dari keluarga sendiri, Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah yang sangat

terpelajar serta dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya. (Zahroh. t.t. 18)

Ayahnya, Sihab ad-din al-Halim ibn Abd as-Salam (627-682 M) adalah seorang ulam besar yang mempunyai kedudukan tinggi di mesjid agung Damaskus. Ia sebagai khatib dan imam besar mesjid tersebut dan sekaligus sebagai guru dalam disiplin ilmu tafsir dan hadits. Jabatan yang juga diembannya adalah seorang direktur madrasah *dar al-Hadits as-Sukkariyah*. (Zahroh. t.t:10) salah satu lembaga pendidikan yang sangat maju dan bermutu saat itu. Di lembaga ini Ibnu Taimiyah mendapat pendidikan dari ayahnya.

Kakeknya, as-Syaikh Majd ad-Din Abi al-Barakat Abd as-Salam ibn Abd Allah (590-652), Syaikhani menyebutnya Mujtahid Mutlak (as-Syaikhani. t.t:3) adalah seorang alim besar ahli dalam bidang tafsir, hadits, ushul fiqh, nahwu dan sebagai pengarang. (Taimiyah. 1992:7) Sedang paman Ibnu Taimiyah dari pihak bapaknya, al-Khatib Fakhr ad-Din adalah juga seorang alim besar terkenal dan pengarang yang produktif di masanya. (Zahroh. t.t:20) Dan Syarif ad-Din Abd Allah ibn Abd al-Halim (696-727 M) adik laki-lakinya Ibnu Taimiyah, ternyata juga terkenal sebagai ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu faraid.

Ibnu Taimiyah dalam pendidikannya selain belajar pada ayah dan pamannya, juga belajar dari sejumlah ulama terkenal pada masanya yang berada di Damaskus dan sekitarnya. Studi-studi Ibnu Taimiyah tidak terbatas pada al-quran, hadits, bahasa arab, ilmu-ilmu hadits, fiqh, ushul fiqh, kalam, tasawuf, filsafat, mantiq, ilmu jiwa, kesusasteraan dan matematika. Dan secara khusus pula ia mempelajari bidang hukum

madzhab Hambali karena ayahnya merupakan tokoh pentingnya. (Qomaruddin. 1983:12)

Sejak kecil Ibnu Tamiyah dikenal sebagai anak yang mempunyai kecerdasan, otak luar biasa, kemauan tinggi dalam belajar tekun dan cerdas dalam memecahkan masalah dan teguh dalam mengemukakan dan mempertahankan pendapat atau pendirian, ikhlash dan rajin dalam beramal saleh, rela berkorban dan siap berjuang demi kebenaran. (Uwaidlah. 1969:9)

Perpaduan antara kecerdasan otak dan ketekunan dalam belajar serta kepribadiannya yang dihiasi akhlaq mulia, seperti; wara', zuhud dan tawadlu' ternyata mampu mengantarkan dirinya menjadi seorang ulama besar yang sangat berprestasi. Dia bukan hanya seorang alim besar yang sangat berprestasi dan menguasai banyak ilmu dan kaya pengalaman, juga pejuang yang tangguh dan pengarang yang produktif. Dalam pemahanan keagamaan ia sangat mandiri dan tidak terikat pada aliran Islam manapun, tapi tidak menolak pihak manapun apabila sejalan dengan al-Quran dan as-Sunnah. (Uwaidlah. 1969:11)

Setelah memiliki ilmu yang cukup, Ibnu Taimiyah telah menjadi mufti sejak umur dua puluh tahun, kemudian mengabdikan ilmunya demi keluhuran Islam dan kepentingan umat Islam, baik melalui lisan dan tulisan lewat lembaga pendidikan dan sarana-sarana yang lain.

Sewaktu ayahnya meninggal pada tahun 682H/1284M, ia baru menyelesaikan pendidikan formal dalam usia dua puluh satu tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai direktur madrasah Dar ak-hadits as-Sukkariyah. Tanggal 2 Muharram 683 H/1284 M, merupakan hari pertama kali bagi Ibnu Taimiyah mengajar di

almamternya yang kini berada di bawah kepemimpinannya. Dan setahun kemudian tepatnya tanggal 10 Safar 684 H/April 1285 M. Ibnu Taimiyah mulai memberikan pengajian umum di mesjid Umayyah di Damskus yang selama ini diasuh ayahnya dalam mata kuliah tafsir al-quran. (Ibnu Katsir. t.t:IX:137)

Selain itu Ibnu Taimiyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar studi hadits dan fiqh mazhab Hanbali di beberapa madrasah yang terkenal diwilayah Damaskus. Mulai dari sini karir Ibnu Taimiyah meningkat dari tahun ketahun, sehingga namanya terkenal melebihi ulama terkemuka saat itu.

Kuliah-kuliahnya mencakup semua aspek ajaran Islam, namun semuanya berfokus pada suatu tema besar yaitu menghidupkan kembali semangat Nabi dan Sahabat-Nya, ketika Islam belum tercemar oleh ide-ide asing seperti bid'ah dan khurafat. (Qomaruddin. 1969:16)

2. *Kehidupan Ekonomi Dinasti Mamluk*

Sekitar 13 tahun sebelum Ibnu Taimiyah lahir dinasti mamluk membangun kekuasaan di Suriah dan Mesir. Dalam bahasa arab, Mamluk artinya budak dari majikan. (Islahi. 1997:16)

Orang Mamluk menyadari bahwa stabilitas dan kesuksesan pemerintahannya, sangat bergantung pada kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Langkah yang diambil oleh pemerintah saat itu menggali sumber-sumber kesejahteraan, mengembangkan pertanian, perdagangan, industri guna memperkaya negeri dan pemerintahannya. (Islahi, 1997:29) kebijakan itu adalah ;

a. Pertanian

Sektor pertanian memperoleh prioritas pertama dan dipertimbangkan sebagai sumber utama kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diterapkan adalah mengukur kapasitas Sungai Nil, tanah-tanah pertanian yang ada. Kebijakan redistribusi dilakukan oleh dua sultan yang terkenal yaitu Sultan Hasmuddin Lajin dan Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun. (Islahi. 1997:30)

Pada masa Sultan Nasir, sejumlah bendungan air berskala besar dan kecil sebagai pengairan dibangun, kanal-kanal digali dengan tujuan menintensifkan pertanian, pemerintah juga menyediakan bibit unggul (kualitas), sejak itu kuantitas pertanian melebihi kebutuhan negeri bahkan mampu mensuplai kebutuhan negeri tetangga seperti Suriah dan Hijaz. (Islahi. 1997:30) Lumbung pertanian dibangun untuk menampung produksi sebagai cadangan di musim paceklik. Jenis pertanian yang berkembang di Suriah dan Mesir adalah gandum, barley (sejenis gandum untuk bahan bir), padi dan kacang-kacangan.

Dalam rangka pengawasan terhadap langka kerja perekonomian dalam bidang pertanian, Dinasti Mamluk menerapkan sistem *iqta'* (penggantian gaji atau tanah ganjaran) dan redistribusi tanah.

1. Sistem *Iqta'*

Sejumlah lahan pertanian pada masa Dinasti Mamluk disistribusikan kepada Amir adalah *iqta'* sebagai bentuk hadiah dari pemerintah. (Islahi.1997:31)

Dalam bidang ini, kekuasaan Mamluk tampil, dengan sitem *iqta'* yang diterapkan di Mesir menggunakan model Salahuddin al-Ayyuibi. Para *muqta'* tak mempunyai hak untuk menjual atau menghibahkan ganjaran itu ataupun

b. Industri

Selain pertanian, sistem perindustrian pun berkembang di masa Dinasti Mamluk. Di Mesir dan Suriah, berkembang berbagai macam jenis industri yang berbeda-beda. Mesir yang sebelumnya terkenal dengan daerah industri tekstil, juga terkenal dengan industri korden dan kain tilam. (Islahi. 1997:36)

Sektor Industri yang berkembang juga adalah industri logam yang menghasilkan alat-alat rumah tangga dari tembaga, atau alat perhiasan dari emas dan perak. Di Mesir sendiri tidak ada produksi khusus logam terkecuali hanya memproduksi alat-alat perlengkapan perang dan perabot keras dari baja. Juga memproduksi kerangka jendela, gembok dan kunci dari besi.

Mesir juga menempatkan produksi kapal sebagai industri penting, mereka terampil memproduksi kapal dan perahu yang biasa digunakan di Sungai Nil sebagai alat transportasi barang. Juga digunakan untuk mengangkut manusia atau barang dari dan ke pelabuhan Mesir dan Suriah, juga digunakan untuk perang.

Pengrajin Kayu dan Pengukir, juga menghasilkan produksi seperti rumah, jendela dan perabot rumah tangga lainnya. Pengaruh dari industri ini memberikan devisa buat negara yang diwujudkan dengan pajak, baik yang diambil dari perdagangan atau perjanjian dengan luar negeri. Sebagai kompensasinya pemerintah mengambil langkah proteksi terhadap industri-industri rumah tangga dan fasilitas untuk mengembangkan produk-produk ekspor tersebut. (Islahi. 1997:37)

c. Perdagangan

Sistem perdagangan yang ada pada masa ini adalah :

1. Perdagangan Dalam Negeri (Domestik)

Mesir dan Suriah merupakan pusat perdagangan dan perekonomian, jauh sebelum Islam berkembang. Pada Dinasti Mamluk, kondisi yang berkarakter demikian tetap dipelihara, sultan memberikan kemudahan untuk membuka jalur perdagangan domestik dan asing.

Seperti yang dilukiskan Ibnu Batuthah bahwa para mufassir di sepanjang Sungai Nil tak perlu merasa khawatir akan kehabisan bekal, karena sepanjang Alexandria sampai Kairo dan Kairo ke Aswan di hulu Mesir membentang pasar. (Islahi. 1997:38)

2. Perdagangan Luar Negeri

Letak geografis Mesir dan Suriah, sangat strategis untuk perdagangan luar negeri. Pada zaman pertengahan, barang-barang dari Asia mampu menembus seluruh dataran Eropa melalui tiga jalur utama ; *pertama*, China, Persia atau India, melalui Rusai selatan dan Asia Kecil. *Kedua*, jalur Sungai Tigris-Euprat baik dataran tinggi atai lembahnya, sampai laut Tengah di pantai Suriah dan jalur *ketiga*; melalui Lautan India dan Laut Merah, lalu menerobos daratan melalui padang pasir, masuk Sungai Nil lalu menuju Alexandria. (Islahi. 1997:39)

Untuk mengembangkan perdagangan luar negerinya, para sultan mamluk membuat perjanjian persahabatan dengan negeri-negeri Eropa. Contohnya, Sultan Zahir Baibar, membuat perjanjian perdagangan dengan penguasa Genoa. Sementara itu Raja Alfonso dari Castile dan Raja James dari Sisilia, membuat fakta pertanahan bersama dengan Sultan Mamluk, untuk menghadapi para agresor. Sultan Qalawun membuat hubungan dagangan dengan penguasa Srilangka. (Islahi, 1997;40)

b. Hubungan Kerja (Syirkah dan Mudharabah)

Di masa ini, perdagangan luar negeri menitik beratkan pada hubungan kerja sama. Pada satu pihak sebagai investor yang menyediakan modal dan di pihak lain menyediakan tenaga, Budaya ini merupakan kebiasaan yang terwarisi sejak abad-8 (pertengahan) yang tidak berubah sampai masa pemerintah Mamluk, pada abad 13 dan 14, bahkan di Eropa pada abad ke-17 hubungan kerja sama (*partnership*) biasa dilakukan. (Islahi. 1997:41) Walau sebetulnya kebiasaan ini adalah hal yang ganjil karena perusahaan hanya dimiliki oleh satu orang saja (*monopoli*).

1. Institusi Hisbah

Dalam pengembangan sektor riil perdagangan dan industri, pada masa Dinasti Mamluk lembaga Hisbah sangat berkompeten sekali, tugas utama dari institusi ini adalah melakukan pengawasan umum. Khususnya kegiatan pasar, yang melakukan pengecekan atas timbangan, kualitas barang, menjaga jual-beli yang jujur dan menjaga agar barang selalu konstan (*stabil*).

Pada Dinasti Mamluk, ada empat orang yang menempati empat lembaga hisbah tersebut yaitu di Kairo, Fustat, Mesir Hilir dan Alexandria. Setiap Muhtasib bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pasar yang ada di bawah wilayah yurisdiksinya. (Islahi. 1997:42)

2. Sistem Moneter

Sistem mata uang pada Dinasti ini, menggunakan tiga jenis mata uang, yaitu; uang dinar (emas), dirham (perak) dan fals (tembaga). Uang dinar sangat langka, yang banyak digunakan adalah uang tembaga. Sirkulasi uang dirham selalu fluktuatif, bahkan sesekali tidak terdapat di pasar-sistem ini didapat dari penguasa Ayubiah-

B. Konsep Ibnu Taimiyah Tentang Harga Yang Adil

Kajian Ibnu Taimiyah terhadap harga yang adil sering menggunakan dua term, yaitu; kompensasi yang setara (*عواض المثل*) dan harga yang setara (). Dia menjelaskan bahwa kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah essensi dari keadilan (*نفس العدل*). (Taimiyah. 1992:22-23)

Ibnu Taimiyah pun membedakan antara dua jenis harga yaitu antara harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang setara dan disukai. Menurutnya harga yang setara itu dianggap sebagai harga yang adil. Jadi ada dua kata, yaitu “adil” dan “setara”, bagi Ibnu Taimiyah dua kata itu diperlukan secara bergantian. (Islahi. 1997:94)

Bagi Ibnu Taimiyah konsep tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama. Secara terperinci Ibnu Taimiyah memaparkan akan konsepnya tentang kompensasi yang setara (kompensasi yang adil), sebetulnya dua terma itu akan muncul dan dibahas apabila terkait dengan masalah moral (nilai) atau kewajiban Hukum yang terkait dengan masalah tersebut, seperti yang berkaitan dengan barang-barang. Bagi Ibnu Taimiyah prinsip moral dan Hukum tersebut terkait dengan kasus-kasus berikut : (Qasim. 1398 H XXIX:520)

- a. Ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain (*فجوس*), harta milik (*اموال*), keperawanan (*اجنا*), keuntungan (*منافع*).

b. Ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang-barang atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari tubuhnya (بعض النفوس)

c. Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat transaksi tidak sah (العقود الفاسدة) ataupun transaksi yang sah (العقود الصالحة) pada peristiwa yang menyimpang (ارتش) dalam kehidupan maupun hak milik.

Juga menurutnya prinsip-prinsip yang dibangun dari kompensasi yang setara (kompensasi yang adil) berlaku pula pada pembayaran iuran, kompensasi dan kewajiban finansial lainnya, Misalkan ;

- a. Hadiah yang diberikan oleh Gubernur (ولي) kepada anak yatim piatu muslim dan waqaf.
- b. Kompensasi oleh agen bisnis (وكل) yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi.
- c. Pengupahan oleh atau kepada rekan bisnis (الشرك والمضارب) dan sebagainya.

Bila dilihat kembali ternyata kasus-kasus itu merupakan kasus yang bukan berkaitan dengan nilai tukar, tetapi merupakan kompensasi atau pelaksanaan dari sebuah kewajiban.

Ibnu Taimiyah dalam mendefinisikan “kompensasi yang setara” Ia berkata, : “yang dimaksud kesetaraan adalah kuantitas dari obyek khusus dalam penggunaan secara umum (urf). Itu berkaitan dengan nilai dasar (Rate/si'r) dan kebiasaan (adah). “(Qasim. 1398. H. XXIX .522). lebih dari itu iapun menambahkan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan

taksiran dari barang tersebut dengan barang yang lain yang setara (*ekuivalen*). Menurutny inilah yang benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam masyarakat atas penggunaannya. (Qasim. 1398. H. XXIX:521).

Sementara dalam sejarah dicatat bahwa pada awal literatur fiqh, para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis secara umum mereka berpendapat bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Dan menurut mereka menyebutnya harga yang baku (*ekuivalen/ ثمن المثل*). (Islahi. 1997:93)

Dalam mendeskripsikan konsepsi kompensasi bahwa mengkompensasikan suatu barang dengan yang lain yang setara merupakan kewajiban berlaku adil (*عَدْلٌ وَاجِبٌ*) dan apabila pembayarannya dinaikkan secara sukarela, itu lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang sangat dianjurkan (*لِحَسْبِ حَسْبٍ*) tetapi sebaliknya mengurangi kuantitas dari nilai kompensasi sangat dilarang dan merupakan ketidakadilan (*ظَلْمٌ مَحْرَمٌ*). Demikian juga mengganti barang yang cacat dengan yang setara merupakan keadilan yang diperbolehkan (*عَدْلٌ جَائِزٌ*). Dan meningkatkan kerusakan justru melanggar hukum (*مَحْرَمٌ*), sedangkan mengurangi kerusakan merupakan kebaikan yang dianjurkan (*مُسْتَحَبٌ*). (Qasim. 1398 H:XXIX:521-522)

Tentang perbedaan antara kompensasi yang adil dengan harga yang adil, ia mengatakan bahwa jumlah kuantitas yang tercatat dalam transaksi ada dua bentuk, pertama jumlah kuantitas yang sudah akrab di mata masyarakat, dan ini yang biasa digunakan oleh masyarakat. Kedua, jenis yang tidak lazim (*نَادِرٌ*), sebagai akibat meningkatnya atau menurunnya tingkat kemauan (*رَغْبَةٌ*) atau faktor lainnya. (Islahi, 1997:96) hal ini menyatakan harga yang adil.

Mengenai pasal ini Ibnu Taimiyah memberikan definisi tentang harga yang adil itu adalah “harga yang setara (adil) itu adalah harga baku (السحر), di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.” (Qasim. 1398. H. XXIX .345).

Sementara pada pasal lain dalam kitab al-Hisbah , ia menjelaskan bahwa harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Misalnya, ketika beliau menggambarkan akan perubahan (*fluktuasi*) harga karena permintaan pasar. Ia menuliskan, “jika penduduk menjual barangnya dengan cara –cara yang normal (الوجه المحروف) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil (ظلم), kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan (karena menuruna supply) atau meningkatnya jumlah penduduk (yaitu meningkatnya jumlah demand), itu semua karena Allah. (Taimiyah. 1992:22). Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga khusus (tertentu) merupakan paksaan yang tidak dibenarkan (ikrah bighairi haqq).

Ungkapan dia tentang kekuatan pasar yang dipengaruhi oleh kuatnya daya permintaan (*demand*) dan kuatnya daya penawaran (*supply*), Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih dalam kaitannya dengan pasar bebas, bahwa harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia menjelaskan bahwa naik dan turunnya harga tak selalu berkait dengan kedzaliman (ظلم) yang dilakukan seseorang. Mwnurutny adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan import dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi

lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaanya menurun, harga dengan sendirinya akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja terkait dengan sebab yang melibatkan ketidakadilan. Atau, bisa juga disebabkan ketidakadilan. (Qasim. 1398. H. XXIX.)

Perubahan dalam supply (pasokan) dalam kekuatan pasar, di samping karena permintaan, digambarkan olehnya sebagai peningkatan atau penurunan ketersediaan barang-nbarang dan baginya supply terbagi dua yaitu produksi lokal dan import.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber penyediaan barang yaitu produksi lokal dan import barang yang diminta (ما يخلق من ذلك المطلوب). Kata dasar permintaan dalam bahasa arab (المطلوب) dari (طلب) dan sinonim dalam bahasa Inggrisnya adalah demand. Ibnu Taimiyah dalam menyatakan permintaan atas barang tertentu, ia menggunakan ungkapan (رغبة في الشيء), menurutnya keinginan itu adalah refleksi dari bentuk permintaan yang menunjukkan selera dan keinginan, yang merupakan salah satu pertimbangan dari unsur terpenting dalam sebuah teori permintaan (Islahi. 1997:105)

Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi oleh penurunan barang yang tersedia atau peningkatan jumlah penduduk dengan kata lain jatuhnya suplai sedangkan meningkatnya jumlah penduduk akan menambah terjadinya peningkatan terhadap harga.

Dalam bukuinya Fatawa, Ibnu Taimiyah menuliskan beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan dan konsekwensinya terhadap harga, yaitu :

- a. Keinginan penduduk (الرغبة) atas jenis barang yang berbeda-bea dan sering berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahan atau kelangkaan barang

yang diminta (المطلوب). Suatu barang akan sangat diinginkan jika persediaanya sangat sedikit ketimbang persediaanya berlimpah.

- b. Perubahan juga tergantung pada jumlah para peminta (حلاب). Jika jumlah dari orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan banyak, maka harga akan naik lebih tinggi dan terjadi sebaliknya jika jumlah permintaan kecil.
- c. Harga juga akan dipengaruhi atas menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimana pun besar atau kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
- d. Harga juga berubah-ubah (*fluktutatif*), sesuai dengan (kualitas pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (المؤمن). Jika ia kaya dan dijamin membayar utang harga yang rendah bisa diterima darinya, ketimbang yang diterima dari orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan bayarannya.
- e. Harga itu juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual-beli. Jika yang digunakan dalam umum dipakai (نقدالرجع), harga akan lebih rendah dari pada jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran. Misalnya dinar dan dirham. Saat itu merupakan alat pembayaran yang lazim di Damsakus, karena Dinar lebih langka maka harga akan lebih mahal dan demikian juga sebaliknya.
- f. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbang-balik) pemilik oleh kedua pihak (yang melakukan transaksi). Jika si pembayar mampu melakukan

kerja. Dalam hal ini penerima kerja tidak ubahnya dengan barang dagangan dan harus tunduk pada hukum ekonomi mengenai permintaan dan penawaran.

Dia juga menegaskan dalam kasus pasar yang tidak sempurna (normal), upah yang setara ditentukan dengan menggunakan teori yang sama dengan berlakunya pada harga yang adil, misalnya. Jika penduduk membutuhkan jasa petani-petani (peladang) atau akan ikut serta dalam industri kecil, industri tekstil atau konstruksi, tetapi mereka tidak siap memberikan service bagi mereka, maka otoritas (negara) bisa mengambil alih untuk menetapkan upah yang setara. Dan kewajiban pemberi kerja (employer) tidak boleh mengurangi upah dari pekerja atau pekerja ingin upah yang tinggi dari sewajarnya. (Taimiyah. 1992:29)

Dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiyah menuliskan bahwa upah yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*), jika ketetapan upah (*musamma*) itu ada, dimana dua pihak bisa menerima. Adil, seperti dalam kasus penjualan atau penerima menerima upah/harga yang ditetapkan (ثمن المسمى) berpijak pada harga yang setara. (Qasim. 1398.XXIX:72)

Selain dari dua pandangan Ibnu Taimiyah di depan tersebut mengenai harga yang adil dan upah yang adil juga Ibnu Taimiyah masih mengemukakan satu hal yang mesti tidak ditinggalkan dalam persoalan harga dan upah yang adil yaitu pembahasan keuntungan yang adil.

Ibnu Taimiyah mengakui gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual, ia menganjurkan agar diantara keduanya berhak atas keuntungan yang mereka terima secara umum (الربح المحروفي). (Ibnu Taimiyah. 1992:32) tanpa merusak kepentingan dirinya dan kepentingan pelanggan

Dalam pembahasan tentang harga yang adil, posisi keuntungan yang setara atau 'keuntungan yang adil' dapat didefinisikan adalah keuntungan normal, yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan, tanpa saling merugikan. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa, bersifat eksploratif (غبن فاحش) atau situasi dimana masyarakat tidak ambil peduli pada kondisi pasar yang terjadi (المسترجل). (Qasim. 1398 H. XXV:299).

Ibnu Taimiyah menulis: "Seseorang untuk memperoleh barang yang menghasilkan pendapatan dan perdagangannya kemudian, boleh melakukan hal tersebut, tetapi tidak boleh menarik ongkos dari orang yang membutuhkan (محتاج) untuk menarik keuntungan yang lebih tinggi dari pada biasanya (الربح المعتاد) dan sebaliknya tidak menaikkan harga bagi orang yang sangat membutuhkan (ضرورة)". (Qasim. 1398H. XXV. 501). Dan demikian juga pedagang tidak boleh memungut keuntungan yang lebih tinggi dari orang yang tidak sadar, dari pada yang dikenakan kepada orang lain dalam hal yang sama, jika ada seseorang yang membutuhkan (محتاج) yang terikat untuk memberi barang guna memenuhi kebutuhan, namun penjual harus menetapkan keuntungan yang setara (adil) dengan keuntungan yang diraih dari orang lain yang tidak membutuhkan secara mendesak. (Islahi. 1997:100)

Dalam kaitan ini Ibnu Taimiyah mendukung terhadap apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa menjual kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengeksploitasi kondisinya itu sangat dilarang. Dan lebih jauh ia menyatakan : "Jika orang membutuhkannya itu pada keperluan dasar (ملا بد منه), misalnya atas makanan dan minuman tertentu, kemudian si penjual tetap menjual dengan harga

Sementara memaksa seseorang untuk memaksa menjual barang yang ia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjualnya atau melarangnya melakukan sesuatu yang legal/sah menjadi boleh untuk melakukannya dalam ketidakadilan. (Taimiyah. 1992:34)

Menurutnya, keadilan bagi si pembeli terletak pada kesesuaian antara barang-barang yang dibeli dengan aturan standart (ukuran) pemerintah dari agama untuk membeli jenis barang tertentu, seperti membeli peralatan untuk menunaikan ibadah haji dan membelinya dengan harga yang setara (adil), maka itu adalah satu kewajiban (tidak boleh tidak). (Islahi. 1997:102)

Dari gambaran di atas Ibnu Taimiyah telah mengambil satu langkah praktis dalam menentukan kebijakan harga walaupun beliau tidak menggunakan istilah kompetisi, di sisi Ibnu Taimiyah menyatakan mendukung melenyapkan elemen monopolistik dan pasar yang direkayasa oleh pihak penjual atau pembeli, tapi ia menekankan pada persetujuan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.